



## KEBIJAKAN PT. MALINAU HIJAU LESTARI

### KEPATUHAN PADA KONVENSI INTI ILO

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, PT. Malinau Hijau Lestari telah berupaya menerapkan dan mematuhi Konvensi Inti ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, yaitu:

1. Konvensi ILO No. 29 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
2. Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.
3. Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.
4. Konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah Yang Sama Bagi Para Pekerja Pria dan Wanita.
5. Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa.
6. Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.
7. Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
8. Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Jakarta, 5 Juni 2025

Direktur Utama,

  
Helmy Paramaditya